


**PEMBARUAN UTANG
DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT MODAL KERJA
OLEH BANK**

(Studi Kasus Pada Bank Nagari Cabang Payakumbuh)



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2016

ABSTRACT

RENEWAL OF DEBT ON WORKING CAPITAL CREDIT FACILITIES BY BANK (Case Study at Bank Nagari, Branch of Payakumbuh)

Lending by banks is one way out to meet the needs of employers that lack of capital. If a person is not able to pay customers a credit on time, it will cause problems for the client itself and also for banks. One way to overcome this problem is to transfer the debt. According to Article 1413 to Article 1424 Civil Code, in general, the means used to carry out the transfer of the debt can be done through the renewal of debt or also known as the Novation. Renewal of the debt is an agreement that led to the abolishment of engagement and at the same time raised other arrangement that replace the previous engagement. One form of the renewal of debt is the new debtor is appointed to replace the old debtors who must be approved by creditors (passive subjective novation). The purpose of this study is to determine and analyze the process of renewal of debt in the provision of working capital credit facility by Bank Nagari branch of Payakumbuh, and to determine and analyze legal certainty on the status of the debtor in the renewal of the debt associated with providing working capital credit facility by Bank Nagari branch of Payakumbuh. This study uses empirical juridical approach, the type of data used are primary data and secondary data with primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. This research was conducted by literature study and field data relating to the title of the next data processing and analyzed qualitatively. From the research we conclude that the process of renewal of the debtor's debt started from a new request to Bank Nagari which the bank will make an assessment based on the principle of 5 C is Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy (5C). Renewal of the debt would lead to legal consequences that the initial loan agreement will become clear by the fulfillment of the debtor's obligations to creditor, and will apply the new Credit Agreement with a new debtor. In fact, upon signing the deed of agreement follow-up / notary accesoired / PPAT sometimes not guarantee the exact date and number of the deed.

Keywords: Renewal of Debt, Capital Credit Facilities.

ABSTRAK

PEMBARUAN UTANG
DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT MODAL KERJA OLEH BANK
(Studi Kasus Pada Bank Nagari Cabang Payakumbuh)

RURI FAMELIA
1320123053

Pemberian kredit oleh bank merupakan salah satu jalan keluar untuk mencukupi kebutuhan pengusaha dari kekurangan modal. Jika seseorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit tepat pada waktunya, maka akan menimbulkan masalah bagi nasabah itu sendiri dan juga bagi perbankan. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan pengalihan utang. Berdasarkan Pasal 1413 sampai dengan Pasal 1424 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, secara umum cara yang digunakan untuk melakukan pengalihan utang dapat dilakukan melalui pembaruan utang atau dikenal juga dengan istilah Novasi. Pembaruan utang merupakan suatu perjanjian yang menyebabkan hapusnya perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan sebelumnya. Salah satu bentuk dari pembaruan hutang adalah adanya debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama yang harus mendapat persetujuan kreditur (novasi subjektif pasif). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pembaruan utang dalam pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Bank Nagari Cabang Payakumbuh, serta untuk mengetahui dan menganalisa kepastian hukum terhadap status debitur dalam pembaruan utang berkaitan dengan pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Bank Nagari Cabang Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan data lapangan yang berkaitan dengan judul yang selanjutnya pengolahan data dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa proses pembaruan hutang dimulai dari permohonan debitur baru pada bank nagari yang untuk selanjutnya bank akan melakukan penilaian berdasarkan prinsip 5 C yaitu *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy* (5C). Pembaruan utang tersebut akan menimbulkan konsekuensi hukum bahwa Perjanjian Kredit awal akan menjadi hapus dengan dipenuhinya kewajiban debitur lama pada kreditur, dan selanjutnya akan berlaku Perjanjian Kredit baru dengan debitur baru. Dalam kenyataannya pada saat penandatanganan akta perjanjian iktuan/acesoirnya notaris/PPAT kadangkala tidak menjamin kepastian tanggal dan nomor akta.

Kata Kunci : Pembaruan Utang, Fasilitas Kredit Modal Kerja.